



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DI KECAMATAN PADA
DINAS PENDIDIKAN SE- KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/10395/OTDA perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan, maka kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan tidak memenuhi kriteria melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan pada Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkalis, tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud didalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan pada Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DI KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN SE-KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal 1

Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Di Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkulu, dicabut dan dinyatakan berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BENGKALIS


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 3 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 2